



WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Camat se-Kota Bekasi;
4. Lurah se-Kota Bekasi.

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4.15.2 / 2476 /DLH.PSPLB3

TENTANG

PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA RAMAH LINGKUNGAN

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447H/2026M dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Wali Kota Bekasi No. 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Untuk itu dalam rangka pengendalian sampah diharapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Camat se-Kota Bekasi, dan Lurah se-Kota Bekasi agar dapat mengambil langkah sebagai berikut :

1. Menghimbau dan mengajak panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/ atau menghimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging kurban;
2. Mengganti kantong plastik sebagai wadah daging kurban dengan menggunakan daun (seperti daun pisang/ daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17141, Provinsi Jawa Barat
Telp. (021) 8896 1767, Laman www.bekasikota.go.id

3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
5. Menyediakan satuan tugas khusus pada setiap Kelurahan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga edukasi publik dalam pengurangan sampah plastik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Mei 2026

Plh. Wali Kota Bekasi,



Abdul Harris Bobihoe

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.